



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan Nomenklatur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja, perlu dilakukan perubahan atas susunan keanggotaan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 05/HK.03.1/5302/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan. : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- 1) merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - 2) menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - 3) melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- 1) menjamin ketersedian dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - 2) melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - 3) melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
 - 4) memelihara sarana dan prasarana pendukung tata Kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - 5) melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 05/HK.03.1/5302/2022 Tentaang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang

Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 7 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

ttd.

ANDHY BRESLY A. FUNU

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas,

Markus Amnesi



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 05 TAHUN 2025 TENTANG TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR
TENGAH SELATAN

TIM PENGELOLA

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH
SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Andhy Bresly A. Funu	Ketua	KETUA PEMBINA
2	Fatimah	Anggota	PEMBINA
3	Hiasintus Wago Nenu	Anggota	PEMBINA
4	Mahrit Sakan	Anggota	PEMBINA
5	Marcelina Amfotis	Anggota	PEMBINA
6	Andre Corsoni Laka, SE	Sekretaris	PEMBINA
7	Markus Amnesi, SH	KASUBBAG TEKNIS DAN HUKUM	PIMPINAN REDAKSI PRODUK HUKUM
8	Sulastri	STAFF TEKNIS DAN HUKUM	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM

9	Domince Djaha	STAFF TEKNIS DAN HUKUM	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM
10	Rio Ardianto Alunpah	STAFF TEKNIS DAN HUKUM	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM
11	Marsem Paham Parsaor Siahaan	STAFF TEKNIS DAN HUKUM	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM
12	Hersadamar Santika Rahastri	STAFF TEKNIS DAN HUKUM	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 7 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

ttd.

ANDHY BRESLY A. FUNU

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas,



Markus Amnes

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 05 TAHUN 2025 TENTANG TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR
TENGAH SELATAN

TIM TEKNIS

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH
SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Markus Amnesi, SH	KASUBBAG TEKNIS DAN HUKUM	PIMPINAN REDAKSI PRODUK HUKUM
2	Sulastri	STAFF TEKNIS DAN HUKUM	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM
3	Domince Djaha	STAFF TEKNIS DAN HUKUM	ADMIN JDIH
4	Rio Ardianto Alunpah	STAFF TEKNIS DAN HUKUM	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM
5	Marsem Paham Parsaor Siahaan	STAFF TEKNIS DAN HUKUM	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM

6	Hersadamar Santika Rahastri	STAFF TEKNIS DAN HUKUM	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM
---	--------------------------------	---------------------------	------------------------------------

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 7 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN


ttd.

ANDHY BRESLY A. FUNU

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas,



Markus Amnesi